



SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
PERUSAKAN BARANG**

**(Putusan Nomor: 77/PID.B/2014/PN.Mar)**

*THE ACQUITTAL IN THE CRIME OF VANDALISM*

*(Verdict Number: 77/PID.B/2014/PN.Mar)*

**HANIFAN BRISTHA MAHENDRY PUTRA**

**NIM. 100710101292**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
PERUSAKAN BARANG  
(Putusan Nomor: 77/PID.B/2014/PN.Mar)**

*THE ACQUITTAL IN THE CRIME OF VANDALISM  
(Verdict Number: 77/PID.B/2014/PN.Mar)*

**HANIFAN BRISTHA MAHENDRY PUTRA  
NIM. 100710101292**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

## MOTTO

“dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”  
(Al-Qur’an Surat HUD ayat 85)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*, CV. Sahabat Ilmu, Surabaya, 2001, hlm. 88.

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Papa dan Mama yakni Bapak Drs. R. Sudjoko Mahendry, M.Si., dan Ibu Rr. Sri Kustiningsih yang paling berarti dalam hidupku, yang telah mencurahkan kasih dan sayang untukku, yang selalu mengorbankan segalanya demi aku, dan yang selalu memberikan doa serta motivasi dalam setiap langkahku;
2. Guru-guru sejak aku di Taman Kanak-kanak (TK Pertiwi Jember), Sekolah Dasar (SD Negeri Jember Kidul 03), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Jember), Sekolah Menengah Atas (SMA Wiyata Mandala), hingga Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum Universitas Jember), yang telah mendidik, memberikan ilmu, serta membimbing penulis hingga menjadi seperti sekarang ini;
3. Almamater Universitas Negeri Jember yang kubaggakan.

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
PERUSAKAN BARANG  
(Putusan Nomor: 77/PID.B/2014/PN.Mar)**

*THE ACQUITTAL IN THE CRIME OF VANDALISM  
(Verdict Number: 77/PID.B/2014/PN.Mar)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**HANIFAN BRISTHA MAHENDRY PUTRA  
NIM. 100710101292**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 10 NOVEMBER 2017**

Oleh:

**Pembimbing Utama,**

**Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.**  
**NIP. 196204111989021001**

**Pembimbing Anggota,**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**  
**NIP . 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
PERUSAKAN BARANG  
(Putusan Nomor: 77/PID.B/2014/PN.Mar)**

*THE ACQUITTAL IN THE CRIME OF VANDALISM  
(Verdict Number: 77/PID.B/2014/PN.Mar)*

Oleh:

**Hanifan Bristha Mahendry Putra  
NIM. 100710101292**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.  
NIP. 196204111989021001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.  
NIP . 197408302008121001**

**Mengesahkan:**

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Rabu

tanggal : 18

bulan : Oktober

tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H**  
**NIP. 197004281998022001**

**Anggota Penguji:**

**Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.** : (.....)  
**NIP. 196204111989021001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.** : (.....)  
**NIP . 197408302008121001**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanifan Bristha Mahendry Putra

NIM : 100710101292

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apa yang di tulis dan dibuat dalam karya ilmiah yang berjudul **“Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perusakan Barang (Putusan Nomor: 77/PID.B/2014/PN.Mar)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya sebuah tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta nantinya bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Oktober 2017

Yang Menyatakan,

**HANIFAN BRISTHA MAHENDRY PUTRA**  
**NIM. 100710101292**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG (Putusan Nomor: 77/PID.B/2014/PN.Mar)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama; dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji; dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji penulis serta memberikan perbaikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat, ilmu, dan bimbingan bagi penulis selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan didikan bagi penulis:

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran bagi penulis selama melakukan kegiatan akademik;
8. Kedua orang tua penulis, Papa dan Mama yakni Bapak Drs. R. Sudjoko Mahendry, M.Si., dan Ibu Rr. Sri Kustiningsih yang telah mencurahkan kasih dan sayang, yang selalu mengorbankan segalanya, dan yang selalu memberikan doa serta motivasi dalam setiap langkah penulis;
9. Ella Wahyu Lestari yang selama ini terus mendampingi penulis dalam berproses dan selalu memberikan dukungan serta perhatian bagi penulis sehingga penulis lebih bersemangat dalam melakukan segala hal;
10. Teman-teman penulis yang sudah seperti keluarga yakni Heru Setiawan, Fajrul Falah, Husein Wardoyo, RB Alvain Nur Insan, Agung WP, Devi Lailatul Octrianawati, Ahmad Khumaini, Vembry Pursanto, Tofan Bagus F, Rino Dwi SP, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan pendampingan bagi penulis selama berproses;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 25 Oktober 2017

Penulis

## RINGKASAN

Merusak barang milik orang lain atau fasilitas umum merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi pemilik barang, terlebih lagi jika barang tersebut merupakan bagian dari fasilitas umum yang merupakan milik semua orang. Merusak barang milik orang lain atau fasilitas umum mengakibatkan barang tersebut kehilangan fungsi sebagaimana mestinya sehingga orang lain tidak dapat lagi memergunakannya, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian atau seluruhnya. Kasus yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini yakni mengenai putusan bebas dalam tindak pidana perusakan barang. Penuntut umum dalam putusan tersebut menggunakan surat dakwaan subsider untuk menuntut terdakwa dan terdakwa diputus bebas. Selain itu pertimbangan hakim dalam putusan tersebut hanya terbatas berpedoman pada KUHAP, tanpa memperimbangan hal-hal lain yang terkait seperti yurisprudensi-yurisprudensi dan persesuaian fakta dalam persidangan, kemudian memutus bebas terdakwa. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini meliputi: pertama, masalah bentuk surat dakwaan penuntut umum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa; kedua, masalah pertimbangan hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan diputus bebas dikaitkan dengan fakta di persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini ada dua yaitu: pertama, untuk menganalisis bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa; kedua, untuk menganalisis pertimbangan hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan diputus bebas dikaitkan dengan fakta di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks dan artikel hukum dari internet.

Adapun kesimpulan skripsi ini meliputi: pertama, Bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 77/PID.B/2014/PN.Mar sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena perbuatan terdakwa mencerminkan adanya suatu tindak pidana perusakan barang, akan tetapi susunan dakwaannya perlu diubah menjadi Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primair dan Pasal 406 jo Pasal 55 KUHP sebagai dakwaan subsidair, karena perbuatan terdakwa juga menunjukkan adanya penyertaan sehingga harus dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP. Kedua, Pertimbangan hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perusakan barang dan diputus bebas tidak sesuai dengan fakta di persidangan karena di dalam fakta persidangan alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa I telah melakukan tindak pidana perusakan barang sudah tercukupi yakni alat bukti keterangan saksi yang sebagian besar saksi menyatakan bahwa benar Terdakwa I telah melakukan tindak pidana perusakan barang, alat bukti, keterangan Terdakwa juga membenarkan bahwa ia telah melakukan perusakan barang, selain itu juga terdapat barang bukti berupa pecahan kaca pintu KUD, sehingga dengan demikian Terdakwa I seharusnya dipidana berdasarkan Pasal 406 KUHP.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penuntut umum harus lebih tepat dalam menyusun surat dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b sehingga terdakwa dapat dipidana. Selain itu hakim sebelum memutus perkara seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan seharusnya hakim mengeluarkan putusan pembedaan bagi terdakwa berdasarkan pada syarat-syarat putusan pembedaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 197 KUHP.

DAFTAR ISI

	hlm.
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b>	
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana Perusakan Barang .....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perusakan Barang .....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 406 KUHP, Pasal 412 KUHP .....	12
2.2 Tindak Pidana Pengeroyokan .....	14
2.2.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pengeroyokan .....	14
2.2.2 Unsur - Unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP.....	15
2.3 Penyertaan .....	16
2.3.1 Pengertian Penyertaan .....	16
2.3.2 Bentuk- Bentuk Penyertaan .....	17
2.3.3 Unsur-Unsur Pasal 55 KUHP .....	20

2.4 Surat Dakwaan .....	21
2.4.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan .....	21
2.4.2 Syarat Surat Dakwaan .....	23
2.4.3 Bentuk Surat Dakwaan .....	25
2.5 Pembuktian .....	28
2.5.1 Pengertian dan Tujuan Pembuktian .....	28
2.5.2 Sistem Pembuktian .....	29
2.5.3 Alat Bukti dan Proses Pembuktian Menurut KUHAP.....	30
2.6 Pertimbangan Hakim .....	34
2.7 Putusan Hakim .....	38
2.7.1 Pengertian Putusan Hakim .....	38
2.7.2 Sifat Putusan Hakim .....	38
2.7.3 Syarat Sahnya Putusan Hakim .....	40
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum Dikaitkan dengan Perbuatan Terdakwa .....	42
3.2 Pertimbangan Hakim Menyatakan Para Terdakwa Tidak Terbukti Melakukan Tindak Pidana dan Diputus Bebas Dikaitkan dengan Fakta di Persidangan .....	52
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
4.1 Kesimpulan .....	71
4.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 77/PID.B/2014/PN.Mar.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, yang artinya bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma hukum yang diatur oleh negara. Dasar dari segala norma-norma hukum tersebut berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 45). Pasal 28G ayat (1) UUD 45 menyatakan:

“Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>1</sup>

Pasal tersebut menegaskan bahwasanya setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, sehingga orang lain tidak diperbolehkan mengganggu ataupun merusak barang tersebut.

Merusak barang milik orang lain atau fasilitas umum merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi pemilik barang, terlebih lagi jika barang tersebut merupakan bagian dari fasilitas umum yang merupakan milik semua orang. Merusak barang milik orang lain atau fasilitas umum mengakibatkan barang tersebut kehilangan fungsi sebagaimana mestinya sehingga orang lain tidak dapat lagi mempergunakannya, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian atau seluruhnya. Selain itu barang yang merupakan bagian dari fasilitas umum apabila dirusak akan menimbulkan kerugian bagi banyak orang mengingat fasilitas umum merupakan sarana yang disediakan negara untuk masyarakat luas. Perbuatan merusak barang milik orang lain atau fasilitas umum merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan ada pidananya. Ancaman pidana bagi pelaku perusakan barang diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Pasal 170 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Barang siapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun enam bulan.”

Pasal 406 KUHP menyatakan bahwa:

“(1) barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

(2) pidana itu juga dijatuhkan kepada orang, yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan hewan, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.”<sup>2</sup>

Perbedaan dari kedua ketentuan tersebut ialah bahwasanya Pasal 170 ayat (1) KUHP menekankan pelaku tindak pidananya yang lebih dari satu orang, sedangkan Pasal 406 KUHP menekankan pelakunya hanya satu orang.

Pengertian tindak pidana perusakan barang dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 406 KUHP. Perusakan barang adalah perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat demikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sebagian atau sama sekali menjadi kepunyaan orang lain. Menghancurkan berarti membinasakan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi, misalnya: membanting gelas hingga pecah dan hancur. Merusakkan berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, misalnya: membuat sebuah mobil rusak, tetapi setelah diperbaiki mobil tersebut dapat digunakan lagi. Membuat demikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi berarti membuat kerusakan total pada barang. Menghilangkan berarti membuat barang itu tidak ada lagi, misalnya: membakar. Yang dimaksud dengan barang dalam pengertian tersebut bukan hanya barang bergerak, tetapi juga barang tidak bergerak.<sup>3</sup> Barang bergerak adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan misalnya kendaraan bermotor, saham,

---

<sup>2</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1998, hlm. 306.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 428-429.

dan lain sebagainya, sedangkan barang tidak bergerak adalah barang yang tidak dapat berpindah atau dipindahkan misalnya tanah dan bangunan di atasnya.<sup>4</sup>

Pada saat ini banyak sekali tindak pidana perusakan barang yang terjadi di sekitar kita. Tentunya hal tersebut menjadi perhatian karena akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut beragam. Ada yang mengakibatkan mengganggu ketertiban umum, bahkan ada pula yang sampai menimbulkan korban luka. Di Indonesia sendiri telah banyak kasus semacam itu yang diputuskan dalam persidangan. Putusan persidangan tersebut beragam, ada yang diputus pidana, diputus bebas, bahkan ada yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai putusan bebas yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan barang.

Sebelum masuk pada pokok permasalahan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan putusan bebas. Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) memberikan ketentuan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana di dalam KUHAP. Van Bemmelen dalam buku Andi Hamzah menyatakan bahwa:

"Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (dengan kata lain mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya."<sup>5</sup>

Salah satu perkara pidana terkait dengan tindak pidana perusakan barang yang menurut penulis menarik untuk dikaji ialah perkara pidana dalam Putusan

---

<sup>4</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 158-160.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 282.

Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 77/PID.B/2014/PN.Mar, yang kasus posisinya sebagai berikut:

Pada tanggal 12 Agustus 2014 pukul 11.00 WITA sampai dengan jam 12.00 WITA bertempat di KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Para terdakwa mengundang pengurus internal KUD untuk mengadakan rapat pada jam 09.00 WITA di kantor KUD Dharma Tani Marisa. Kemudian Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi sebagai ketua badan pengawas KUD datang ke kantor KUD sekitar pukul 11.00 WITA dan langsung turun dari mobilnya diikuti Musron Polumulo menuju pintu KUD yang masih dalam keadaan tertutup dan memegang gagang pintu KUD sambil menggoyang-goyangnya serta meminta kunci pintu dari security yang bertugas namun security yang bertugas pada saat itu hanya diam saja dan Terdakwa I Thalib Gani alias Ono sebagai sekretaris badan pengawas KUD datang ke kantor KUD sekitar jam 11.00 WITA, dan langsung turun dari mobilnya menuju pintu KUD dan bertemu dengan Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi dengan jarak sekitar 2 meter dari pintu KUD. Terdakwa I Thalib Gani alias Ono yang melihat posisi pintu KUD yang masih tertutup kemudian mendekati pintu KUD dan memegang gagangnya sambil menggoyang-goyangnya serta meminta kunci pintu KUD kepada Naning Abubakar kemudian Naning Abubakar yang juga pengurus KUD kemudian ke belakang kantor KUD mencari cleaning servis untuk menanyakan kunci pintu KUD. Terdakwa I Thalib Gani alias Ono yang sudah emosi dan melihat ada benda lain di dalam lubang kunci pintu KUD kemudian menendang daun pintu sebelah kanan bagian bawah yang terbuat dari kaca sehingga daun pintu KUD tersebut bagian bawah pecah. Terdakwa I Thalib Gani alias Ono yang sudah emosi dan mendengar keributan di jalan depan KUD kemudian kembali menendang daun pintu KUD sebelah kanan sehingga pecah secara keseluruhan lalu mencari orang yang membuat keributan di jalan depan KUD tersebut. Agus Kajiyang menerima undangan rapat internal KUD datang ke KUD sebelum pukul 12.00 WITA, melihat terdakwa I Thalib Gani alias Ono dari jarak 3 meter menggoyang-goyang dan mendorong-dorong pintu KUD namun karena pintu KUD tetap tidak terbuka dengan emosi/kesal kemudian terdakwa I Thalib Gani alias Ono menendang daun

pintu KUD sebelah kanan hingga pecah dan Agus Kaji dari jarak 3 meter sebelah kananya juga melihat terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi berada di tempat kejadian kemudian Agus Kaji pada hari itu juga memerintahkan membersihkan kaca pintu KUD yang pecah dan memerintahkan pula untuk menghubungi Daeng Tato untuk memperbaiki pintu KUD yang rusak. Setelah pecahan kaca pintu KUD sudah dibersihkan dan para terdakwa serta pengurus internal KUD sepakat untuk memperbaiki pintu KUD yang pecah kemudian rapat internal KUD dilaksanakan di dalam kantor KUD bersama dengan pengurus internal KUD dan biaya yang dikeluarkan dari perbaikan pintu KUD yang rusak sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu) sesuai dengan nota pembayaran yang diparaf Daeng Tato sebagai pemilik toko.

Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut ialah terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perusakan barang sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum secara subsidaritas karena diperoleh fakta hukum bahwa dakwaan primair dan dakwaan subsidair unsur-unsurnya tidak terpenuhi berdasarkan pembuktian. Di persidangan hakim membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Kemudian hakim memutuskan dengan putusan bebas.

Hal-hal yang melatarbelakangi penulis dalam mengkaji permasalahan dalam perkara tersebut di atas ialah; pertama, penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primair dan Pasal 406 jo Pasal 412 KUHP. Pasal 170 ayat (1) KUHP pada pokoknya yang mengatur mengenai tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Terhadap tindak pidana tersebut tidak terdapat kualifikasi nama, namun secara umum disebut sebagai tindak pidana pengeroyokan, Pasal 406 jo Pasal 412 KUHP pada pokoknya menerangkan mengenai perusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama. Pada intinya penuntut umum menuntut terdakwa dengan tindak pidana perusakan barang secara bersama-sama. Namun, perbuatan yang dicantumkan dalam dakwaan penuntut umum pada putusan tersebut menerangkan secara berbeda. Sehingga ada masalah dalam bentuk surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum

kepada terdakwa. Oleh karena itu penulis mempermasalahkan bentuk surat dakwaan penuntut umum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Kedua, hakim menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perusakan barang atas dasar pertimbangan bahwa salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan dakwaan subsidairnya batal demi hukum, sedangkan setelah dicermati penulis menemukan fakta bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana perusakan barang. Oleh karena itu penulis mempermasalahkan pertimbangan hakim dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis akan melakukan penelitian dan penulisan hukum berbentuk skripsi mengenai putusan bebas dalam tindak pidana perusakan barang dengan judul: "Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perusakan Barang (Putusan Nomor: 77/PID.B/2014/PN.Mar)".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk surat dakwaan Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan diputus bebas sudah sesuai fakta di persidangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini ialah:

1. Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan diputus bebas dikaitkan dengan fakta di persidangan.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Fungsi penelitian hukum adalah untuk mencari kebenaran koherensi yaitu untuk mendapatkan suatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk ditelaah. Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penulisan karya ilmiah hukum harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap isu hukum yang ada. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam rangka *know-how* di dalam hukum.<sup>6</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 5

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup> Penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan fakta hukum yang sedang ditangani dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.<sup>9</sup>

#### 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Artinya merupakan pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 133..

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 177..

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>11</sup>.

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 77/PID.B/2014/PN.Mar.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan artikel hukum dari internet.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari fakta hukum yang ada dan untuk mencari jawaban dari isu hukum yang ada digunakan prosedur dalam melakukan penelitian hukum. Langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu: <sup>12</sup>

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam hal ini penulis memulai identifikasi fakta hukum dengan cara membaca secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 77/PID.B/2014/PN.Mar., setelah membaca dengan cermat, penulis menemukan dua fakta hukum sebagaimana telah dituliskan dalam rumusan masalah pada Bab pendahuluan,
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer yaitu dengan cara mengunduh putusan-putusan hakim dan membeli perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya. Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara membeli sebagian buku-buku teks yang terkait dengan isu yang ditelaah, selebihnya meminjam buku-buku teks di perpustakaan dan mengunduh artikel-artikel hukum di internet.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan yaitu dengan melakukan analisis isu hukum dikaitkan dengan perundang-undangan, putusan-putusan hakim dan buku-buku teks serta artikel-artikel hukum yang telah disiapkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, kesimpulan ditarik setelah penulis menuliskan hasil telaah atas isu hukum dalam Bab pembahasan.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan yaitu dengan memberikan saran dan apa yang seharusnya, yang dituliskan dalam Bab penutup.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Perusakan Barang

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perusakan Barang

Kata tindak pidana berasal dari istilah dalam Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Arti *Strafbaar feit* menurut Simons yaitu kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>13</sup> Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>14</sup> Istilah *strafbaar feit* oleh Moeljatno diartikan dengan istilah perbuatan pidana. Moeljatno menyatakan bahwa:

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu."<sup>15</sup>

Para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaar feit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga yang menyebutnya sebagai delik. Penulis memilih untuk menggunakan istilah tindak pidana karena hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana, dan semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman.<sup>16</sup>

Di atas telah dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana perusakan barang. Pengertian

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 56.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 55..

tindak pidana perusakan barang dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 406 KUHP. R. Sugandhi berpendapat bahwa Perusakan barang adalah perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat demikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sebagian atau sama sekali menjadi kepunyaan orang lain. Menghancurkan berarti membinasakan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi, misalnya: membanting gelas hingga pecah dan hancur. Merusakkan berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, misalnya: membuat sebuah mobil rusak, tetapi setelah diperbaiki mobil tersebut dapat digunakan lagi. Membuat demikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi berarti membuat kerusakan total pada barang. Menghilangkan berarti membuat barang itu tidak ada lagi, misalnya: membakar. Yang dimaksud dengan barang dalam pengertian tersebut bukan hanya barang bergerak, tetapi juga barang tidak bergerak termasuk pula hewan.<sup>17</sup>

### 2.1.2 Unsur-unsur Pasal 406 KUHP dan Pasal 412 KUHP

Setiap ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan pasti memiliki unsur atau elemen perbuatan pidananya. Moeljatno menyatakan bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)  
Kelakuan dan akibat yang dimaksud ialah sama dengan perbuatan pidana.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  
Van Hamel membagi hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan menjadi dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana  
Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana yaitu: penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-

---

<sup>17</sup> R. Sugandhi, *Op. Cit.*, hlm. 428-429.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 64-69.

luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun. (Pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP)

4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif

Pasal 406 KUHP menyatakan bahwa:

“(1) barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

(2) pidana itu juga dijatuhkan kepada orang, yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan hewan, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.”<sup>19</sup>

Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif:

- a. Sengaja

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.<sup>20</sup>

- b. Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan

Menghancurkan berarti membinasakan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi, misalnya: membanting gelas hingga pecah dan hancur. Merusakkan berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, misalnya: membuat sebuah mobil rusak, tetapi setelah diperbaiki mobil tersebut dapat digunakan lagi. Membuat demikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi berarti membuat kerusakan

---

<sup>19</sup> R. Sugandhi, *Op. Cit.*, hlm. 306.

<sup>20</sup> Moeljatno., *Op. Cit.*, hlm. 171-172.

total pada barang. Menghilangkan berarti membuat barang itu tidak ada lagi, misalnya: membakar.<sup>21</sup>

2. Unsur Objektif:

Melawan hukum

Melawan hukum artinya suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Selain unsur-unsur Pasal 406 KUHP, perlu diketahui pula unsur-unsur Pasal 412 KUHP. Berikut unsur-unsurnya:

Pasal 412 KUHP menyatakan bahwa “Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, kecuali hal tersebut pada Pasal 407 ayat pertama, dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka pidana itu boleh ditambah sepertiganya.”<sup>22</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui hanya ada satu unsur objektifnya yaitu “dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih”. Bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dilakukan bersama-sama diartikan bahwa pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni “yang melakukan” dan “yang turut melakukan”. “Orang yang melakukan” adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus seorang pegawai negeri. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Apabila pelaku kedua hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan.<sup>23</sup>

## 2.2 Tindak Pidana Pengeroyokan

### 2.2.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah proses, cara, perbuatan mengeroyok memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 428-429.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 432.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 68-70.

kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa. Perbuatan ini melanggar perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. menyatakan bahwa “Barangsiapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”<sup>24</sup>

Pada hakikatnya tindak pidana pengeroyokan tidak memiliki jenis. Namun apabila dilihat dari ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP perbuatannya dibagi atas kekerasan terhadap orang dan kekerasan terhadap barang. Kata pengeroyokan disini diperoleh dari makna tersirat dari Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum. Menurut Simons dalam buku P.A.F. Lamintang, kata kejahatan terhadap ketertiban umum yang sifatnya kurang jelas atau *vaag* atau yang menurut sifatnya dapat diartikan secara lebih luas dari arti yang sebenarnya menurut pembentuk undang-undang telah dipakai untuk menyebutkan sekumpulan kejahatan, yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi *maatschappelijke orde en rust*, atau dapat mendatangkan bahaya bagi ketertiban dan ketentraman umum.<sup>25</sup>

### 2.2.2 Unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP

Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”<sup>26</sup>

Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### 1. Unsur subjektif

Unsur subjektif Pasal 170 KUHP ialah “Barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>25</sup> P.A.F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara Edisi Kedua*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 445.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 77/PID.B/2014/PN.Mar.

## 2. Unsur objektif

### a. Di muka umum

Unsur di muka umum mengandung pengertian tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh umum atau masyarakat;<sup>28</sup>

### b. Bersama-sama

Bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan Pasal ini.<sup>29</sup>

### c. Melakukan kekerasan

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.<sup>30</sup>

### d. Terhadap orang atau barang

Terhadap orang atau barang artinya kekerasan tersebut dilakukan kepada orang atau barang. Mengenai perbuatan yang dimaksud oleh pasal ini misalnya berkelahi di dalam sebuah rumah makan secara bersama-sama, sehingga menyebabkan rusaknya perabot-perabot rumah makan itu dan menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang-orang lain yang berada di dalam rumah makan tersebut.<sup>31</sup>

## 2.3 Penyertaan (*Deelneming*)

### 2.3.1 Pengertian Penyertaan

Wirjono Prodjodikoro dalam buku Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili menyatakan bahwa kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 106-107.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo dalam buku yang sama menyatakan bahwa pengertian penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP, mereka berpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukan perbuatan itu.<sup>33</sup> Menurut Adami Chazawi pengertian penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>34</sup>

### 2.3.2 Bentuk-bentuk Penyertaan

Di dalam KUHP penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dalam hal ini yang akan dibahas hanya pasal 55 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut dikenal 4 golongan yang dapat dipidana atau bentuk-bentuk penyertaan itu sendiri yaitu:<sup>35</sup>

1. Pelaku atau *pleger*
2. Menyuruh melakukan atau *doelpleger*
3. Turut serta atau *medepleger*
4. Penganjur atau *uitlokker*

Berikut ini penjelasan masing-masing golongan diatas:<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*. Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 127.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 128-129.

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2005, hlm. 71

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana cet.6*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 205

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 206-210.

1. Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

Unsur-unsur pelaku sebagai berikut:

- a. Orang yang bertanggung jawab;
- b. Orang yang punya kekuasaan atau kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung;
- c. Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang.

2. Menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Menyuruh melakukan atau doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Unsur-unsur dalam *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal-hal yang menyebabkan alat tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44 KUHP)
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48 KUHP)
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2 KUHP)
- d. Bila ia keliru mengenai salah satu unsur delik
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan

3. Turut Serta (*Medepleger*)

Turut serta melakukan sesuatu yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua unsur rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger* yaitu:

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Yang dimaksud dengan pergerakan yaitu:

- a. Pergerakan yang sampai taraf percobaan;
- b. Pergerakan dimana perbuatan pelaku hanya sampai pada taraf percobaan saja;
- c. Pergerakan yang gagal;
- d. Pelaku tadinya tergerak untuk melakukan tindak pidana, namun kemudian mengurungkan niat tersebut;
- e. Pergerakan tanpa akibat;
- f. Pelaku sama sekali tidak tergerak untuk melakukan tindak pidana.

Syarat yang harus terpenuhi supaya penganjuran dapat dipidana yaitu:

- a. Adanya kesengajaan menggerakkan orang lain;
- b. Menggerakkan dengan sarana atau upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;
- c. Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut;
- d. Pembuat materiil melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
- e. Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Penganjuran yang gagal tetap dipidana.

### 2.3.3 Unsur-unsur Pasal 55 KUHP

Perlu diketahui mengenai ketentuan Pasal 55 KUHP yaitu mengenai penyertaan, karena selanjutnya di dalam pembahasan penulis akan menganalisis mengenai penyertaan. Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa:

“(1) Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana:

Ke-1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.”<sup>37</sup>

Ketentuan pasal tersebut tidak dapat dipisahkan unsur-unsurnya ke dalam unsur subjektif maupun unsur objektif, akan tetapi Dari ketentuan Pasal 55 KUHP tersebut, dapat diketahui ada perbedaan antara orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan penganjur, berikut penjelasannya:<sup>38</sup>

1. Orang yang melakukan

Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus seorang pegawai negeri.

2. Orang yang menyuruh melakukan

Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedang orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

---

<sup>37</sup> R. Sugandhi, *Op. Cit.*, hlm. 68.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 68-70.

3. Orang yang turut melakukan

Turut melakukan diartikan di sini ialah “melakukan bersama-sama”. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan.

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu

Orang itu harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya harus memakai salah satu dari cara-cara seperti dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat dsb, yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai cara lain. Di sini seperti halnya dengan “menyuruh melakukan”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, hanya bedanya pada “menghasut supaya melakukan”. Orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku, sedang pada “menyuruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

## 2.4 Surat Dakwaan

### 2.4.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan

Pengertian surat dakwaan penting untuk diketahui untuk memahami bahasan selanjutnya, mengingat surat dakwaan merupakan bagian vital dalam suatu putusan hakim. Penulis akan mencantumkan beberapa pengertian surat dakwaan menurut ahli. Mengenai definisi tentang surat dakwaan, Harun M. Husein menyatakan bahwa:

“Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.”<sup>39</sup>

Soetomo dalam buku Harun M. Husein memberikan pendapat mengenai definisi dari surat dakwaan, berikut pendapat Soetomo:

“Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.”<sup>40</sup>

Surat dakwaan memiliki fungsi tersendiri baik bagi penuntut umum, bagi hakim, maupun bagi terdakwa atau penasihat hukumnya. Berikut penjelasannya:<sup>41</sup>

1. Bagi penuntut umum.

Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut. Dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar pembuktian/pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan upaya hukum.

2. Bagi hakim

Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan, dan dasar pengambilan

---

<sup>39</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan 2, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 43-44.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 94-95.

keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Bagi terdakwa atau penasihat hukum.

Bagi terdakwa atau penasihat hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum.

#### 2.4.2 Syarat Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menerangkan mengenai syarat surat dakwaan. Syarat surat dakwaan yang dimaksud ialah berupa syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan.

1. Syarat formil:<sup>42</sup>

Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat:

- a. Identitas tersangka yang meliputi nama lengkap dan identitas lain berupa tempat lahir, umur atau tanggal lahir, dan jenis kelamin  
Identitas tersebut berguna mencegah terjadinya kekeliruan mengenai pelaku yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan. Karena kekeliruan mengenai terdakwa yang diajukan dalam persidangan akan mengundang akibat fatal bagi kesudahan perkara pidana yang bersangkutan.
- b. Kebangsaan dan tempat tinggal  
Pencantuman kebangsaan dan tempat tinggal terdakwa sangat penting karena dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam hubungannya dengan hak-hak terdakwa.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

- c. Agama  
Pencantuman agama berkaitan dengan tata cara penyempahan terdakwa, korban, saksi, dan ahli dalam persidangan.
- d. Pekerjaan  
Pencantuman pekerjaan terdakwa berkaitan dengan urgensinya dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana dalam pekerjaan, jabatan, atau kedudukannya.

2. Syarat materiil:

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana penting dicantumkan karena berkaitan erat dengan:<sup>43</sup>

- a. Asas legalitas, yaitu apakah terhadap tindak pidana telah ada ketentuan yang mengaturnya dan kemungkinan adanya perubahan undang-undang.
- b. Apakah pelaku tindak pidana tersebut termasuk residivis.
- c. Waktu tersebut penting bagi terdakwa untuk membuktikan dirinya bahwa dalam waktu tersebut terdakwa tidak berada di tempat kejadian, sehingga dia tidak tahu apa yang didakwakan.
- d. Apakah tindak pidana tersebut telah kadaluwarsa.
- e. Untuk menentukan umur terdakwa.
- f. Untuk menentukan umur korban dalam tindak pidana.
- g. Untuk menentukan keadaan-keadaan yang bersifat memberatkan pidana atau secara tegas diisyaratkan oleh Undang-Undang untuk dapat dipidananya terdakwa.

Penyebutan tempat tindak pidana berkaitan erat dengan:<sup>44</sup>

- a. Kompetensi relatif dari Pengadilan yang berhak mengadili perkara.

---

<sup>43</sup> Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto dan Lily Rosita, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, AM PRINT, Bangil, 1996, hlm. 74.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

- b. Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- c. Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Pidana.
- d. Apakah tindak pidana tersebut dilakukan di muka umum atau tidak.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Bagi Pengadilan/hakim  
Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
2. Bagi Penuntut Umum  
Surat Dakwaan merupakan dasar Pembuktian;
3. Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum  
Surat Dakwaan merupakan dasar I untuk mempersiapkan pembelaan.

#### 2.4.3 Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:<sup>46</sup>

1. Tunggal  
Dalam surat dakwaan tunggal hanya terdapat satu tindak pidana yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP). Jadi, Surat dakwaan tunggal memuat hanya satu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Bentuk surat dakwaan ini dipergunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan.
2. Alternatif  
Dalam surat dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk surat dakwaan ini

---

<sup>45</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

<sup>46</sup> *Ibid.*

digunakan apabila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat yang dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi, Surat dakwaan alternatif memuat beberapa tindak pidana yang mana antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lain menunjukkan ciri yang sama atau hampir sama namun saling mengecualikan. Bentuk surat dakwaan ini dipergunakan apabila penuntut umum belum yakin benar tentang pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, sehingga untuk memperkecil kemungkinan lolosnya terdakwa dari dakwaan maka penuntut umum mempergunakan surat dakwaan alternatif. Misalnya didakwakan:

Pertama : Pencurian (Pasal 362 KUHP)

atau

Kedua : Penadahan (Pasal 480 KUHP)

### 3. Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis, dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Lapisan disusun secara berturut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berturut-turut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar Terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Jadi, Surat dakwaan subsidair dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan

pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu, apabila tidak terbukti maka dakwaan tersebut harus dikesampingkan kemudian dakwaan subsidair yang dibuktikan. Begitu pula sebaliknya, jika dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair harus dikesampingkan atau tidak usah dibuktikan. Dan harus diperhatikan lagi bahwa Pasal-pasal yang didakwakan haruslah yang saling berhubungan, bukan yang berdiri sendiri sendiri. Misalnya didakwakan:

Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)  
Subsidair : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)  
Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang  
(Pasal 351 ayat (3) KUHP).

#### 4. Kumulatif

Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu per satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Jadi, Surat dakwaan kumulatif memuat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Misalnya:

Kesatu : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

Dan

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Dan

Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

#### 5. Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin bermacam-macam baik dalam bentuk atau jenisnya maupun dalam maksud yang dipergunakan. Jadi,



- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukumnya  
Tujuan pembuktian bagi terdakwa atau penasihat hukumnya yaitu untuk mengantisipasi dakwaan penuntut umum, melakukan pembelaan, sekaligus upaya untuk meyakinkan hakim bahwa ia tidak bersalah.
- c. Bagi hakim  
Tujuan pembuktian bagi hakim yaitu untuk menilai kebenaran dakwaan penuntut umum dan pembelaan terdakwa sehingga hakim dapat memperoleh atau tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sebagai dasar membuat putusan.

### 2.5.2 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian ada empat yaitu:<sup>49</sup>

- a. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif  
Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif didasarkan pada undang-undang saja. Artinya apabila jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
- b. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim  
Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim didasarkan pada keyakinan hakim sendiri bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan kata lain bahwa dapat dimungkinkan pembuktian tanpa berdasar pada alat bukti yang ada di dalam undang-undang.
- c. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis  
Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis mengisyaratkan bahwa hakim dapat memutus seseorang bersalah dengan berdasar pada keyakinannya. Keyakinan tersebut didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan pada peraturan mengenai pembuktian.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

- d. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif
- Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negative mengisyaratkan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah dengan berdasar pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limutatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu. Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif

### 2.5.3 Alat bukti dan Proses Pembuktian Menurut KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat-alat bukti meliputi:

1) Keterangan saksi

Pengertian keterangan saksi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi yang tidak memenuhi kriteria tersebut, tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang ahli menyatakan disidang Pengadilan. Dan berdasarkan pasal 179 ayat (2) KUHAP, ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji akan memberikan keterangannya. Di depan Penyidik, ahli yang didengar keterangannya sudah harus mengangkat sumpah atau janji.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 19.

### 3. Surat

Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan. Surat dalam hal ini meliputi:<sup>51</sup>

- a. Berita Acara dan Surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh ia umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau Surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tat laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari Seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Sedang Surat lainnya yang diperoleh dan hasil pemeriksaan perkara pidana dapat dipergunakan hanya Sebagai alat bukti petunjuk jika ada Penyesuaian dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa tersangka bersalah.

### 4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

"Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena pesesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."<sup>52</sup>

Selanjutnya di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

terdakwa. Mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, ayat (3) menyatakan bahwa penilaian tersebut dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arief lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dengan demikian Hakim berperan penting didalam menentukan kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk tidak berdiri sendiri, tetapi harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya.

Adami Chazawi dalam buku Eddy O.S. Hiariej mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk.
- d. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.

---

<sup>53</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 110.

## 5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 KUHP, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa dapat diterima sebagai alat bukti adalah:<sup>54</sup>

- a. Keterangan itu dinyatakan di sidang Pengadilan.
- b. Keterangan tersebut mengenai pembuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain. Untuk keberhasilan tugas penuntutan, agar dilakukan langkah-langkah antisipatif mengenai kemungkinan pencabutan keterangan terdakwa/saksi dipersidangan.

Di dalam pembuktian ada yang namanya proses pembuktian. Adami Chazawi berpendapat bahwa seluruh kegiatan dalam proses penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian. Proses pembuktian sudah ada dan dimulai pada saat penyelidikan dan diakhiri pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>55</sup>

Ada perbedaan antara pembuktian dalam proses sebelum penuntutan dan dalam proses penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembuktian dalam proses sebelum penuntutan terfokus pada kegiatan mengumpulkan bukti dari alat-alat bukti, kemudian mengurai, menganalisis, menilai, dan menyimpulkannya. Semua alat-alat bukti beserta penilaian penyidik tersebut akan diusung oleh Penuntut Umum ke dalam sidang, dan diperiksa ulang di hadapan hakim, Penuntut Umum, dan terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Sedangkan kegiatan pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti yang memuat bukti-bukti dan mengurai bukti-bukti, tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah disiapkan oleh penyidik dan diajukan penuntut umum dalam sidang untuk diperiksa bersama hakim, Penuntut Umum,

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>55</sup> Adami chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13.

dan terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui alat-alat bukti. Fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi suatu fakta materiil yang mendekati sebenarnya atau jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, begitu pula apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum atau tidak.<sup>56</sup>

## 2.6 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Dasar hukum dari pertimbangan dalam putusan hakim terdapat pada Pasal 197 ayat (1) huruf d. Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa pertimbangan hakim merupakan syarat yang harus ada dalam putusan hakim. Pasal 197 ayat (1) KUHAP pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa."<sup>57</sup>

Pertimbangan hakim meliputi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.<sup>58</sup> Berikut ini merupakan penjelasan tiap-tiap fakta yuridis tersebut di atas:

### 1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>58</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 124.

identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>59</sup>

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau penuntut umum.<sup>60</sup>

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.<sup>61</sup>

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 126-128.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.<sup>62</sup>

#### 5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.<sup>63</sup>

Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis meliputi:

#### 1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.<sup>64</sup>

#### 2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Akibat yang demikian tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 133-134.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

### 3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.<sup>66</sup>

### 4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.<sup>67</sup>

### 5. Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 139-140.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 142-143.

## 2.7 Putusan Hakim

### 2.7.1 Pengertian Putusan hakim

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Di sisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

### 2.7.2 Sifat Putusan Hakim

Sifat putusan hakim dapat diketahui dari ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“(1) jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”<sup>69</sup>

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa sifat putusan hakim ada dua yaitu:

1. putusan pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHP dalam memberikan putusan pidana yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

Putusan pidana bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.<sup>70</sup>

2. putusan yang bukan pidana

Putusan yang bukan pidana bersifat tidak menghukum terdakwa. Ada dua macam putusan yang bukan pidana yaitu:

a. Putusan bebas

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut

---

<sup>70</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 97.

penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP.

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum  
Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

### 2.7.3 Syarat Sahnya Putusan Hakim

Berikut ini merupakan syarat sah putusan bukan pembedaan berdasarkan Pasal 199 KUHP:<sup>71</sup>

1. Surat putusan bukan pembedaan memuat ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
  - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - f. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- g. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- h. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- i. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf a sampai dengan i di atas mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2. Surat putusan bukan pemidanaan harus memuat pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
3. Surat putusan bukan pemidanaan harus memuat perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan skripsi ini meliputi:

1. Bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 77/PID.B/2014/PN.Mar sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa karena perbuatan terdakwa mencerminkan adanya suatu tindak pidana perusakan barang, akan tetapi susunan dakwaannya perlu diubah menjadi Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primair dan Pasal 406 jo Pasal 55 KUHP sebagai dakwaan subsidair, karena perbuatan terdakwa juga menunjukkan adanya penyertaan sehingga harus dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP;
2. Pertimbangan hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perusakan barang dan diputus bebas tidak sesuai dengan fakta di persidangan karena di dalam fakta persidangan alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa I telah melakukan tindak pidana perusakan barang sudah tercukupi yakni alat bukti keterangan saksi yang sebagian besar saksi menyatakan bahwa benar Terdakwa I telah melakukan tindak pidana perusakan barang, alat bukti, keterangan Terdakwa juga membenarkan bahwa ia telah melakukan perusakan barang, selain itu juga terdapat barang bukti berupa pecahan kaca pintu KUD, sehingga dengan demikian Terdakwa I seharusnya dipidana berdasarkan Pasal 406 KUHP.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi, ialah sebagai berikut:

1. Penuntut umum harus lebih tepat dalam menyusun surat dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b sehingga terdakwa dapat dipidana.

2. Hakim sebelum memutus perkara seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan seharusnya hakim mengeluarkan putusan pidanaanaan bagi terdakwa berdasarkan pada syarat-syarat putusan pidanaanaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 197 KUHP.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T. Alumni.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Cetakan 2, Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto dan Lily Rosita, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Bangil: AM PRINT.
- Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan 2, Jakarta: Rineka Cipta..
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan 9. Jakarta: Rineka Cipta..
- P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Sugandhi, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta: Rajaw Pers.
- Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, 2001, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*, Surabaya: CV. Sahabat Ilmu.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/.A/11/1993  
Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

**Internet**

Mirandarule. “Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”. Lawmetha. diakses dari  
[<https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>], pada tanggal 2 April 2017 pukul 10:06 wib.





**PUTUSAN**

NOMOR :77/ PID.B/ 2014/ PN.Mar

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri para Terdakwa :

I N a m a : THALIB GANI Alias ONO;  
Tempat lahir : Marisa;  
Umur/Tgl lahir : 35 Tahun/ 28 Oktober 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Buntulia Utara, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

II N a m a : ZURYATI USMAN Alias UYI;  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/Tgl lahir : 50 Tahun/ 31 Maret 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mustika I, Desa Buntulia Jaya, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Pohuwato;

Terdakwa I Thalib Gani alias Ono dan Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ismail Pelu, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Desember 2014 Nomor : 03/Pidum/IP/XII/2014, serta terdakwa II Suryati Usman alias Uyi di persidangan juga didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H.M. Kamal Singadirata, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 November 2014 Nomor : 30/SKK/MKS/XI/2014, Penasihat Hukum tersebut untuk mendampingi para terdakwa selama dalam persidangan.

**Terdakwa I Thalib Gani alias Ono** berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan:



- 1 Penyidik Sejak Tgl. 04 Desember 2014 s/d Tgl. 23 Desember 2014;
- 2 Penuntut Umum Sejak Tgl. 11 Desember 2014 s/d Tgl. 30 Desember 2014;
- 3 Majelis Hakim Sejak Tgl. 12 Desember 2014 s/d Tgl. 10 Januari 2014;
- 4 Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tgl. 11 Januari 2015 s/d Tgl. 11 Maret 2015;

**Terdakwa II Suryati Usman alias Uyi** berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan:

- 1 Penyidik Sejak Tgl. 10 Desember 2014 s/d Tgl. 29 Desember 2014;
- 2 Penuntut Umum Sejak Tgl. 11 Desember 2014 s/d Tgl. 30 Desember 2014;
- 3 Majelis Hakim Sejak Tgl. 12 Desember 2014 s/d Tgl. 10 Januari 2014;
- 4 Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tgl. 11 Januari 2015 s/d Tgl. 11 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
- telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa;
- telah memperhatikan Barang Bukti;

**Setelah** mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat hukum terdakwa I dan Terdakwa II tertanggal 03 Februari 2015 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa II tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan serta memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan menghukum Terdakwa I dengan hukuman yang ringan-ringannya serta juga telah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat hukum khusus Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum serta memulihkan dan merehabilitasi nama baik terdakwa II;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas tertanggal 12 Desember 2014 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-07/Mrs/12/2014, telah didakwa sebagai berikut :

**Dakwaan:**

**Primair**

Bahwa mereka Terdakwa I Thalib Gani alias Ono dan Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi pada hari Selasa Tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 11.50 Wita atau setidak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di kantor KUD Dharma Tani yang terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu 1 (satu) lembar daun pintu kantor KUD Dharma Tani yang terbuat dari kaca, perbuatan itu dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi datang ke KUD Dharma Tani Marisa dan ketika Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi akan masuk kedalam kantor KUD Dharma Tani pintu KUD masih dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi bertanya kepada security dengan suara keras tentang pada siapa dan dimana kunci pintu tersebut sambil mendorong-dorong pintu kantor KUD Dharma Tani yang terbuat dari kaca tersebut, ketika Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi sedang mendorong-dorong pintu kantor KUD Dharma Tani tersebut datang Terdakwa I Thalib Gani alias Ono dan langsung bersama dengan Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi berupaya membuka pintu kantor KUD Dharma Tani tersebut dengan cara menggoyang goyang pintu kantor KUD Dharma Tani yang terbuat dari kaca tersebut dengan menggunakan tangan mereka, karena pintu tidak juga terbuka maka Terdakwa I Thalib Gani alias Ono langsung menedang pintu kantor tersebut hingga pintu yang terbuat dari kaca tersebut pecah;

Akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut satu lembar daun pintu Kantor KUD Dharma Tani yang terbuat dari kaca pecah;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

### Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I Thalib Gani alias Ono dan Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi pada hari Selasa Tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 11.50 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di kantor KUD Dharma Tani yang terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan bersekutu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) lembar daun pintu kantor KUD Dharma Tani yang terbuat dari kaca, perbuatan itu dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi datang ke KUD Dharma Tani Marisa dan ketika Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi akan masuk kedalam kantor KUD Dharma Tani pintu KUD masih dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi bertanya kepada security dengan suara keras tentang pada siapa dan dimana kunci pintu tersebut sambil mendorong-dorong pintu kantor KUD Dharma Tani yang terbuat dari kaca tersebut, ketika Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi sedang mendorong-dorong pintu kantor KUD Dharma Tani tersebut datang Terdakwa I Thalib Gani alias Ono dan langsung bersama dengan Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi berupaya membuka pintu kantor KUD Dharma Tani tersebut dengan cara menggoyang goyang pintu kantor KUD Dharma Tani yang terbuat dari kaca tersebut dengan menggunakan tangan mereka, karena pintu tidak juga terbuka maka Terdakwa I Thalib Gani alias Ono langsung menedang pintu kantor tersebut hingga pintu yang terbuat dari kaca tersebut pecah;

Akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut satu lembar daun pintu Kantor KUD Dharma Tani yang terbuat dari kaca pecah sehingga tidak bisa dipakai;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHP jo pasal 412 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

**1 Saksi Kasim Taha alias Kasim, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah security pada KUD Marisa;
- Bahwa Terdakwa I adalah sekertaris pengawas KUD Marisa dan Terdakwa II adalah adalah ketua badan pengawas KUD Marisa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di KUD Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, saksi yang menjalankan tugasnya sebagai security kemudian melihat Terdakwa II datang dengan mengendarai mobilnya dan langsung menemui saksi sambil bertanya “mana kunci“ karena saksi hanya diam karena merupakan bawahan lalu Terdakwa II mendekati pintu KUD dan memegang gagang pintu KUD sambil mendorong-dorongnya dan berteriak menanyakan kunci pintu KUD;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian Terdakwa I datang ke KUD Marisa dengan mengendarai mobil toyota avansanya dan langsung menuju pintu KUD serta memegang



gagang pintu KUD sambil mendorong-dorongnya karena pintu tetap terkunci Terdakwa I kemudian mundur sekitar 3 langkah dan menendang bagian bawah pintu KUD sebelah kanan yang terbuat dari kaca sehingga bagian bawah pintu KUD pecah;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menendang kembali pintu KUD yang terbuat dari kaca bagian atas sehingga keseluruhan pintu KUD sebelah kanan yang terbuat dari kaca hancur;
- Bahwa Terdakwa II yang berada di belakang Terdakwa I tidak berusaha menegur Terdakwa I ketika Terdakwa I mundur untuk mengambil ancang-ancang menendang pintu KUD;
- Bahwa kemudian Terdakwa II, Terdakwa I dan Lisna Alamri masuk ke dalam KUD melalui pintu KUD yang rusak bersama dengan yang lainnya;
- Bahwa menurut saksi perbuatan Terdakwa II yang mendorong-dorong pintu KUD yang terbuat dari kaca adalah tidak sampai membuat rusak pintu KUD;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan KUD Marisa sangat ramai dan banyak warga yang datang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami KUD Marisa akibat pintu kaca sebelah kanan yang hancur karena ditendang Terdakwa I;
- Bahwa pintu kaca KUD Marisa pada hari itu juga diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan kejadian rusaknya pintu KUD Marisa ke pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni mobil miliknya yang dipakai ke KUD pada saat kejadian adalah mobil suzuki ertiga bukan toyota avansa, untuk Terdakwa II atas keterangan saksi tersebut menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan bahwa pada saat Terdakwa I menendang pintu KUD posisinya berjarak 30 meter dari Terdakwa I bersama dengan kapolres pohuwato.

## 2 Saksi Noldi Badu alias Didin menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, saksi yang sedang berada di KUD kemudian datang Terdakwa II dengan mengendarai mobilnya dan menanyakan kunci pintu KUD “mana kunci KUD” sambil memegang gagang pintu KUD dan menggoyang-goyangnya;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa II pada saat itu adalah 2 meter dengan posisi di samping kiri pintu KUD;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa I datang dengan mengendarai mobilnya dan turun di depan kantor KUD langsung menuju pintu KUD serta menanyakan kunci pintu



KUD sambil memegang gagang pintu KUD dan mendorong-doronginya dengan kedua tangannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menendang daun pintu KUD sebelah kanan yang terbuat dari kaca sehingga kaca pintu KUD rusak dan Terdakwa I serta Terdakwa II bersama-sama masuk ke dalam KUD melalui pintu yang rusak tersebut;
- Bahwa saksi yang melihat daun pintu sebelah kanan KUD rusak kemudian menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi tidak mengetahui lagi kejadian di KUD tersebut karena sudah banyak warga yang datang melihat kejadian yang terjadi di KUD;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II sempat secara bersama-sama mendorong-dorong pintu KUD;
- Bahwa jarak antara Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Terdakwa I menendang pintu KUD adalah 2 meter;
- Bahwa menurut saksi harga kaca yang terbuat dari pintu KUD tidak lebih dari Rp. 500.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni Terdakwa I tidak pernah secara bersama-sama dengan Terdakwa II mendorong-dorong pintu KUD, untuk Terdakwa II atas keterangan saksi tersebut menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni Terdakwa II tidak pernah secara bersama-sama dengan Terdakwa I mendorong-dorong pintu KUD dan tidak berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa I menendang pintu KUD.

### **3 Saksi Abdul Azis Fusen Akib alias Fusen, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah bendahara KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 Wita saksi berada di Pemda Pohuwato dan sekitar jam 13.00 wita pada saat saksi berada di rumah temannya mendapat telpon dari koordinator security telah terjadi pengrusakan terhadap kantor KUD Dharma Tani Marisa yang bertempat di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan disuruh untuk pulang ke rumahnya karena sedang ada rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh para pengurus KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa kemudian saksi menuju KUD dan di KUD saksi menyaksikan sudah banyak warga yang berkumpul dengan jarak saksi dengan tempat kejadian berjarak 15 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi datang meninjau kerusakan yang terjadi di KUD dan melihat pintu KUD yang terbuat dari kaca telah rusak;



- Bahwa kemudian saksi menemui anggota pengurus tim perumus dan pihak kepolisian yang sedang melakukan pertemuan di rumah Ketua KUD Dharma Tani Marisa dengan hasil pertemuan saksi di perintahkan secara lisan untuk melaporkan kejadian rusaknya pintu kantor KUD Dharma Tani Marisa;
  - Bahwa kemudian saksi berangkat ke polda gorontalo untuk melaporkan adanya pengrusakan terhadap KUD Dharma Tani Marisa dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang jumlah kerugian tersebut diketahui saksi pada saat penyidik menanyakan jumlah kerugian dengan menelpon ke orang KUD dan diberikan informasi kerugian yang di derita KUD adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa pada saat saksi pulang dari polda gorontalo pintu KUD telah diperbaiki dan saksi sebagai bendahara tidak pernah mengeluarkan biaya perbaikan dari pintu KUD yang rusak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan biaya untuk perbaikan pintu KUD;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendapat perintah pembayaran untuk melakukan pembayaran terhadap perbaikan dari pintu KUD yang rusak;
  - Bahwa biasanya pintu KUD di buka pada jam 07.00 wita namun karena ada perselisihan terjadi di anggota KUD atas perintah ketua KUD belum diperintahkan masuk kantor;
  - Bahwa yang berhak memegang kunci KUD adalah bendahara, sekertaris dan ketua KUD, diluar dari pengurus tersebut harus minta izin terlebih dahulu;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah termasuk pengurus dan anggota KUD serta berhak mengadakan rapat di dalam kantor KUD;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni kerugian yang di derita KUD tidak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi datang melaporkan kejadian rusaknya pintu KUD dengan membawa surat kuasa bukan secara lisan, untuk Terdakwa II atas keterangan saksi tersebut menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni kerugian yang di derita KUD tidak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### **4 Saksi Ibrahim Amanah alias Doni, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah sekertaris tim perumus KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 09.30 Wita saksi sudah berada di KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, dan pada saat jam 11.55 wita Terdakwa II datang serta langsung menuju ke pintu KUD memegang gagang pintu dan menggoyang-goyangnya dengan keras sambil



berkata “mana kunci” kepada Yudin namun Yudin tidak menjawab dan hanya diam saja dan beberapa lama kemudian sekitar 30 menit Terdakwa I datang juga langsung menuju pintu KUD lalu memegang gagang pintu KUD dan menggoyang-goyangnya karena pintu tersebut tidak terbuka Terdakwa I langsung menendang daun pintu KUD sebelah kanan yang terbuat dari kaca sebanyak 1 kali hingga pecah;

- Bahwa Terdakwa II posisinya berada disamping sebelah kiri Terdakwa I secara bersama-sama memegang gagang pintu dan setelah pintu pecah baru kemudian Terdakwa II melepaskan tangannya dari gagang pintu tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam kantor KUD melalui pintu yang telah rusak tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi meninggalkan tempat kejadian;
  - Bahwa keesokan harinya pintu KUD telah diperbaiki;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh kantor KUD;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

**5 Saksi H. Uns Mbuinga, S.Pdi alias Uno, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi adalah anggota badan pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 saksi mendengar adanya pengrusakan terhadap KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dari warga masyarakat, yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut hanya mendengar dari warga masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa I adalah sekretaris pengawas pada KUD Dharma Tani Marisa sedangkan Terdakwa II adalah ketua badan pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh KUD Dharma Tani Marisa;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

**6 Saksi Norma Tangahu, Ama. Pd alias Norma, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mendapat laporan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 terjadi pengrusakan terhadap KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato kemudian datang ke KUD untuk meninjau kerusakan tersebut;
- Bahwa di KUD saksi menyaksikan pecahan kaca pintu KUD yang disimpan di dalam kantong dan pintu kantor KUD dalam keadaan tertutup;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi siapa yang melaporkan kerusakan yang terjadi di kantor KUD;
- Bahwa tindakan dari dinas koperasi terhadap kejadian tersebut adalah melakukan pembinaan;  
Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

### **7 Saksi Musran Polumulo alias Roy, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 antara sekitar pukul 11.00 wita sampai pukul 01.00 Wita saksi bersama dengan Terdakwa II datang ke KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan mengendarai mobil dan berhenti di depan kantor KUD;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa II turun dari mobil dan menuju pintu KUD yang dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa II memegang gagang pintu KUD dengan tangan kiri sambil meminta kunci pintu KUD;
- Bahwa karena saksi dan Terdakwa II tidak mendapatkan kunci dan pintu KUD tetap tertutup kemudian saksi bersama Terdakwa II mendatangi rumah ketua KUD Fusen Akib yang tidak terlalu jauh dari kantor KUD yang berjarak sekitar 50 meter namun rumah Fusen Akib dalam keadaan tertutup;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa II kembali lagi ke kantor KUD dan pintu kantor KUD yang terbuat dari kaca telah pecah serta keadaan kantor KUD sudah ramai dengan warga masyarakat;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang memecahkan pintu KUD kemudian saksi mendengar dari warga yang berkumpul di KUD yang memecahkan pintu tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa oleh karena pintu kaca KUD telah pecah maka saksi bersama Terdakwa II masuk ke dalam kantor KUD bersama anggota KUD yang lainnya untuk mengadakan pertemuan;
- Bahwa pada saat itu kapolres pohuwato juga sempat masuk ke dalam kantor KUD;
- Bahwa pintu kaca KUD yang rusak telah diperbaiki;
- Bahwa menurut saksi biaya perbaikan pintu KUD yang rusak tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.



**8 Saksi Agus Kadji alias Ka Aka, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, saksi datang ke KUD Dharma Tani Marisa dengan mengendarai mobilnya untuk menghadiri rapat internal dari ketua badan pengawas KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa pada saat saksi tiba di kantor KUD Terdakwa II dan Terdakwa I telah datang terlebih dahulu serta melihat Terdakwa I menggoyang-goyang dan mendorong-dorong pintu KUD yang terbuat dari kaca karena kunci pintu telah dirusak dengan cara memasukkan sesuatu benda kelubang kunci sehingga pintu KUD tidak bisa dibuka serta Terdakwa I yang kesal karena pintu KUD tetap tidak bisa di buka kemudian menendangnya dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali sehingga kaca daun pintu sebelah kanan KUD pecah;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa I adalah 3 meter;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa II adalah 3 meter di samping kanan saksi;
- Bahwa setelah situasi menjadi aman saksi bersama para Terdakwa masuk ke dalam kantor KUD;
- Bahwa pada hari itu saksi memerintahkan kepada Edis untuk datang ke tukang kaca yakni Daeng Tato untuk memperbaiki pintu KUD yang rusak;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk memperbaiki pintu kaca KUD yang rusak sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan disertai bukti nota pembayaran perbaikan pintu;
- Bahwa 2 hari kemudian saksi melaporkan biaya perbaikan pintu kaca KUD yang rusak ke ketua KUD dan diberikan penggantian biaya perbaikan pintu kaca KUD sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

**9 Saksi Imon Kulabu alias Imon, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan tidak kenal dengan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, saksi sedang lewat di depan KUD Dharma Tani Marisa dengan menggunakan bentor karena



pada saat itu dalam keadaan ramai sehingga saksi berhenti dan singgah untuk melihat kejadian yang terjadi di KUD;

- Bahwa dari jarak 2 meter di depan KUD saksi melihat Terdakwa I mendorong-dorong pintu KUD yang terbuat dari kaca kemudian menendangnya sebanyak 1 kali sehingga pintu kaca KUD pecah dan saksi langsung meninggalkan tempat kejadian karena takut;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa II berada di tempat kejadian;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

**10 Saksi Naning Abubakar, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah anggota KUD Dharma Tani Marisa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 bertempat di KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, akan dilaksanakan rapat di ruangan koperasi simpan pinjam pada KUD Dharma Tani Marisa oleh para Terdakwa bersama undangan rapat;
  - Bahwa pada jam 10 wita saksi sudah berada di KUD dan 10 menit kemudian Terdakwa I juga datang ke KUD Dharma Tani Marisa serta langsung menuju pintu KUD yang belum terbuka dan menggoyang-goyangnya;
  - Bahwa kemudian saksi disuruh Terdakwa I mencari kunci pada cleaning service dan setelah berjalan ke belakang kantor KUD lalu tiba-tiba kaca pintu KUD pecah;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang memecahkan kaca pintu KUD;
  - Bahwa saksi baru melihat Terdakwa II di tempat kejadian setelah pintu kaca KUD pecah kemudian Terdakwa I dan terdakwa II bersama undangan rapat masuk ke kantor KUD mengadakan rapat;
  - Bahwa pintu kaca KUD yang rusak pada hari itu juga telah diperbaiki oleh Agus Kaji;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi meringankan (*A de Charge*) yang dihadirkan oleh Terdakwa, dimana saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi Nursan Tato alias Daeng Tato, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 saksi menerima telpon dari Agus Kaji untuk memperbaiki pintu kaca KUD yang telah pecah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyuruh anggotanya untuk datang ke kantor KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato untuk memeriksa dan memperbaiki kaca pintu KUD yang rusak;
- Bahwa dari hasil pengukuran perbaikan kaca pintu KUD dibutuhkan kurang lebih 6 meter kaca dengan ketebalan 5 mm dengan harga permeter Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah harga perbaikan kaca pintu KUD yang telah dibayarkan dengan tanda bukti nota pembayaran yang di paraf oleh saksi sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

### **1 Saksi Sumandar Hakim**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 bertempat di KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, saksi dipanggil oleh Agus Kaji sebagai sopir untuk datang ke KUD Dharma Tani Marisa dalam rangka menghadiri rapat KUD;
- Bahwa saksi tiba di KUD bersama Agus Kaji kemudian Terdakwa II lalu Terdakwa I;
- Bahwa pada saat terdakwa II datang ke kantor KUD langsung menuju pintu KUD yang masih tertutup kemudian memegang gagang pintu KUD namun tidak menggoyang-goyangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menanyakan kunci pintu KUD sambil marah-marah yang dijawab oleh security “kunci pintu KUD ada sama Fusen“;
- Bahwa dari jarak 2 meter saksi melihat Terdakwa I datang ke KUD langsung menuju pintu KUD yang tertutup karena melihat ada benda dalam lubang kunci pintu KUD, tanpa mengambil jarak lalu Terdakwa I menendang pintu KUD yang terbuat dari kaca hingga pecah;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menendang pintu kaca KUD saksi tidak melihat Terdakwa II berada di tempat tersebut bersama Musran Polomulo;
- Bahwa setelah pintu kaca KUD pecah Terdakwa I kemudian masuk ke dalam kantor KUD dan 20 menit kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kantor KUD bersama undangan mengadakan rapat;
- Bahwa pintu kaca KUD yang pecah telah diperbaiki dan saksi yang pergi membayar biaya perbaikan pintu kaca KUD yang pecah atas perintah Agus Kaji;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.



1 **Saksi Irsan Ali**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah security KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 bertempat di KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, saksi sekitar jam 09.00 wita sudah berada di kantor KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa 1 jam kemudian Terdakwa I datang ke kantor KUD untuk mengadakan rapat;
- Bahwa secara tiba-tiba pintu kaca KUD pecah dan posisi saksi pada saat itu berada di jalan depan kantor KUD dan keadaan kantor KUD sudah ramai;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mengetahui keadaan penyebab pecahnya pintu kaca KUD;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa II berada di kantor KUD;
- Bahwa kemudian Agus Kaji menyuruh saksi untuk menghubungi Daeng Tato untuk memperbaiki pintu kaca KUD yang pecah pada hari itu juga;
- Bahwa saksi mengakui yang membayar biaya perbaikan pintu kaca KUD yang pecah adalah Sumandar Hakim;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para **Terdakwa**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I Thalib Gani alias Ono**, menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 bertempat di KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sekitar pukul 10.10 wita Terdakwa I datang ke KUD Dharma Tani Marisa untuk menghadiri rapat internal KUD atas undangan Terdakwa II sebagai ketua badan pengawas KUD;
- Bahwa Terdakwa I datang ke KUD dengan mengendarai mobil miliknya bersama Usu Gobel dan Riki Tahir;
- Bahwa pada saat Terdakwa I tiba di KUD keadaan KUD sudah ramai dengan warga dan Terdakwa I tidak mengetahui penyebab berkumpulnya warga di kantor KUD;
- Bahwa Terdakwa I kemudian turun dari mobilnya dan menuju pintu KUD yang masih dalam keadaan tertutup dan bertemu dengan Terdakwa II dengan posisi terdakwa II berada di samping kiri Terdakwa I dengan jarak 2 meter dari pintu KUD lalu Terdakwa I menanyakan kunci pintu KUD kepada Naning Abubakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I mendekati pintu KUD dan melihat di dalam lubang kunci ada sesuatu benda sehingga Terdakwa I memegang gagang pintu sambil menggoyang-goyangnya serta menyuruh Naning Abubakar untuk mencari kunci pintu KUD;
- Bahwa Terdakwa I yang merasa mununggu lama kunci pintu KUD juga belum ada sehingga Terdakwa I emosi sambil menggoyang-goyang pintu kaca KUD kemudian menendangnya dibagian bawah sehingga kaca pintu KUD bagian bawah pecah karena Terdakwa I mendengar keributan dari depan KUD sehingga kembali menendang kaca pintu KUD dan menuju ke jalan depan kantor KUD mencari orang yang membuat keributan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menuju pintu KUD yang sudah terbuka dan setelah 20 menit kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan mengadakan rapat bersama undangan lainnya di dalam kantor KUD;
- Bahwa undangan rapat internal KUD ditanda tangani oleh Terdakwa II sebagai ketua badan pengawas KUD dan Terdakwa I sebagai sekretaris badan pengawas KUD yang dilaksanakan pada jam 09.00 wita;

**Terdakwa II Zuryati Usman alias Uyi,** menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 bertempat di KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Terdakwa II sebagai ketua badan pengawas KUD dan Terdakwa I sebagai sekretaris badan pengawas KUD telah mengedarkan undangan rapat internal kepada pengurus yang akan dilaksanakan pada jam 09.00 wita;
- Bahwa pada jam 10.00 wita Terdakwa I menelpon peserta rapat namun masih belum lengkap;
- Bahwa pada jam 11.00 wita Terdakwa II dari rumahnya menuju kantor KUD dengan ditemani Musran Polumulo sebagai sopir yang juga sebagai anggota KUD;
- Bahwa pada saat Terdakwa II tiba di kantor KUD pengurus KUD sudah ramai namun pintu KUD masih tertutup;
- Bahwa kemudian Terdakwa II turun dari mobilnya diikuti Musran Polumulo di belakangnya menuju pintu KUD yang masih tertutup dan memegang gagang pintu KUD bermaksud membukanya namun terkunci lalu menanyakan kunci pintu KUD pada security yang dijawab “kunci pintu KUD ada pada Fusen“;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I namun tidak diangkat yang ternyata juga sudah berada di kantor KUD lalu menuju ke rumah Fusen yang berjarak 50 meter dari kantor KUD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menuju rumah Fusen bersama beberapa pengurus KUD namun belum sempat sampai ke rumah Fusen bertemu dengan Kapolres Pohuwato yang berjarak 20 meter dari kantor KUD dan tiba-tiba mendengar teriakan “kaca pintu KUD pecah” sehingga tidak jadi menuju rumah Fusen dan kembali ke kantor KUD;
- Bahwa setelah Terdakwa II melihat kaca daun pintu sebelah kanan KUD pecah lalu bertanya kenapa kaca pintu KUD pecah yang dijawab warga “ ditendang Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II tidak melihat lagi Terdakwa I berada di tempat kejadian;
- Bahwa kemudian terdakwa II mengatakan kepada pengurus KUD yang hadir tidak akan melaksanakan rapat sebelum kaca pintu KUD diperbaiki dan setelah salah seorang pengurus atas nama Agus Kaji sanggup memperbaiki kaca pintu KUD pada hari itu juga dan memerintahkan untuk membersihkan pecahan kaca serta pintu KUD sudah terbuka kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kantor KUD mengadakan rapat bersama Terdakwa I dan pengurus lainnya yang berlangsung sekitar 30 menit;
- Bahwa setelah rapat selesai pintu kaca KUD yang pecah telah selesai diperbaiki;
- Bahwa biaya perbaikan kaca pintu KUD yang pecah sesuai penyampaian Agus Kaji sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Pecahan kaca pintu berwarna hitam, Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian di depan persidangan dimana para saksi dan para Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 antara jam 11.00 sampai dengan jam 12.00 wita bertempat di KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut para Terdakwa mengundang pengurus internal KUD untuk mengadakan rapat pada jam 09.00 wita di kantor KUD Dharma Tani Marisa;
- Bahwa Terdakwa II sebagai ketua badan pengawas KUD datang ke kantor KUD sekitar jam 11.00 wita dan langsung turun dari mobilnya diikuti Musran Polumulo menuju pintu KUD yang masih dalam keadaan tertutup dan memegang gagang pintu KUD sambil menggoyang-goyangnya serta meminta kunci pintu dari security yang bertugas namun security yang bertugas pada saat itu hanya diam saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebagai sekertaris badan pengawas KUD datang ke kantor KUD sekitar jam 11.10 wita, dan langsung turun dari mobilnya menuju pintu KUD dan bertemu dengan Terdakwa II dengan jarak sekitar 2 meter dari pintu KUD;
- Bahwa Terdakwa I yang melihat posisi pintu KUD yang masih tertutup kemudian mendekati pintu KUD dan memegang gagangnya sambil menggoyang-goyangnya serta meminta kunci pintu KUD kepada Naning Abubakar;
- Bahwa Naning Abubakar yang juga pengurus KUD kemudian ke belakang kantor KUD mencari cleaning servis untuk menanyakan kunci pintu KUD;
- Bahwa Terdakwa I yang sudah emosi dan melihat ada benda lain di dalam lubang kunci pintu KUD kemudian menendang daun pintu KUD sebelah kanan bagian bawah yang terbuat dari kaca hingga daun pintu KUD tersebut bagian bawah pecah;
- Bahwa Terdakwa I yang sudah emosi dan mendengar keributan di jalan depan KUD kemudian kembali menendang daun pintu KUD sebelah kanan sehingga pecah secara keseluruhan lalu mencari orang yang membuat keributan di jalan depan KUD tersebut;
- Bahwa Agus Kaji yang menerima undangan rapat internal KUD datang ke KUD sebelum jam 12.00 wita, melihat terdakwa I dari jarak 3 meter menggoyang-goyang dan mendorong-dorong pintu KUD namun karena pintu KUD tetap tidak terbuka dengan emosi/ kesal kemudian Terdakwa I menendang daun pintu KUD sebelah kanan hingga pecah;
- Bahwa Agus Kaji dari jarak 3 meter sebelah kanannya juga melihat Terdakwa II beada di tempat kejadian;
- Bahwa Agus Kaji pada hari itu juga memerintahkan membersihkan kaca pintu KUD yang pecah dan memerintahkan pula untuk menghubungi Daeng Tato untuk memperbaiki pintu KUD yang rusak;
- Bahwa setelah pecahan kaca pintu KUD sudah dibersihkan dan para terdakwa serta pengurus internal KUD sepakat untuk memperbaiki pintu KUD yang pecah kemudian rapat internal KUD dilaksanakan di dalam kantor KUD bersama dengan pengurus internal KUD;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan dari perbaikan pintu KUD yang rusak sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan nota pembayaran yang diparaf oleh Daeng Tato sebagai pemilik toko;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :



Primair : pasal 170 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : pasal 406 KUHP jo pasal 412 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiare tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiare;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair perbuatan para terdakwa melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Di muka umum;
- 3 Unsur Dengan kekuatan bersama;
- 4 Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I **Thalib Gani alias Ono** dan Terdakwa II **Zuryati Usman alias Uyi** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

**Ad.2. Unsur “dimuka umum”.**

Menimbang, bahwa Unsur dimuka umum mengandung pengertian tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh umum atau masyarakat;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 antara jam 11.00 sampai dengan jam 12.00 wita bertempat di KUD Dharma Tani Marisa di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, terdakwa II sebagai ketua badan pengawas KUD datang ke kantor KUD sekitar jam 11.00 wita dan langsung turun dari mobilnya diikuti oleh Musran Polumulo menuju pintu KUD untuk mengadakan rapat internal setelah mengedarkan undangan rapat kepada pengurus internal KUD yang ditandatangani oleh Terdakwa II sebagai ketua badan pengawas KUD dan Terdakwa I sebagai sekretaris badan pengawas KUD, oleh karena pintu KUD yang masih dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa II memegang gagang pintu KUD sambil menggoyang-goyang dan mendorong-doronginya lalu meminta kunci pintu dari security yang bertugas namun security yang bertugas pada saat itu hanya diam saja, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa I tiba di kantor KUD dan langsung turun dari mobilnya menuju pintu KUD serta bertemu dengan Terdakwa II dengan jarak sekitar 2 meter dari pintu KUD lalu Terdakwa I yang melihat keadaan pintu KUD yang masih tertutup kemudian mendekati pintu KUD dan memegang gagangnya sambil menggoyang-goyangnya serta meminta kunci pintu KUD kepada Naning Abubakar, Terdakwa I yang sudah emosi dan melihat ada benda lain yang ada di dalam lubang kunci pintu KUD menendang daun pintu KUD sebelah kanan bagian bawah yang terbuat dari kaca hingga daun pintu KUD tersebut bagian bawah pecah lalu kembali menendang daun pintu KUD sehingga secara keseluruhan daun pintu KUD yang terbuat dari kaca pecah;

Bahwa, Taha alias Kasim dan Irsan Ali yang pada saat kejadian tersebut sedang melaksanakan tugas sebagai security KUD Dharma Tani melihat keadaan KUD Dharma Tani sangat ramai oleh warga yang datang melihat kejadian tersebut;

Bahwa, Azis Fuzen Akib yang merupakan bendahara KUD setelah menerima telpon dari koordinator security mengenai adanya pengrusakan pintu kantor KUD datang ke kantor KUD melihat sudah banyak orang yang berkumpul di depan kantor KUD, Ibrahim Amanah, Musran Polumulo, Naning Abubakar yang merupakan anggota KUD dan Noldi Badu serta Imon Kulabu yang merupakan warga masyarakat yang juga datang ke kantor KUD juga melihat sudah banyak warga yang datang untuk melihat kejadian tersebut;

Bahwa Agus Kaji yang menerima undangan rapat internal KUD datang ke KUD sebelum jam 12.00 wita bersama Sumandar Hakim, melihat sudah banyak warga masyarakat yang berkumpul di depan kantor KUD serta juga melihat terdakwa I dari jarak 3 meter menggoyang-goyang lalu mendorong-dorong pintu KUD namun karena pintu KUD tetap tidak terbuka dengan kesal kemudian Terdakwa I menendang daun pintu KUD sebelah kanan hingga pecah dan dari jarak 3 meter sebelah kanannya Agus Kaji juga melihat Terdakwa II berada di tempat kejadian dimana tempat terjadinya peristiwa



pengrusakan tersebut adalah kantor KUD Dharma Tani Marisa yang merupakan suatu tempat yang dapat dengan mudah terlihat oleh umum atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penerapan unsur dimuka umum, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut **telah terpenuhi** menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan kekuatan bersama”.**

Menimbang, bahwa unsur Dengan Kekuatan Bersama mengandung pengertian adanya dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan merusak barang atau menyebabkan orang lain luka, dan para pelaku masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Kasim Taha sebagai security yang bertugas pada hari tersebut dari jarak dekat melihat Terdakwa II pada jam 11.00 wita datang ke kantor KUD lalu menuju pintu KUD, memegang gagang pintu KUD sambil menggoyang-goyang dan mendorong-dorong pintu KUD lalu meminta kunci pada Kasim Taha namun Kasim Taha tidak menjawab dan hanya diam, beberapa menit kemudian Terdakwa I tiba di kantor KUD serta bertemu dengan Terdakwa II di depan kantor KUD yang berjarak 2 meter dari pintu KUD karena melihat keadaan pintu kantor KUD masih belum terbuka lalu Terdakwa I mendekati pintu KUD memegang gagang pintu KUD sambil menggoyang-goyang dan mendorong-dorong pintu KUD lalu meminta kunci dengan posisi Terdakwa II berada di belakang Terdakwa I, karena Terdakwa I yang sudah emosi pintu KUD belum terbuka juga, kemudian menendang daun pintu KUD sebelah kanan bagian bawah hingga pecah;

Bahwa keterangan Kasim Taha tersebut bersesuaian dengan keterangan Agus Kaji yang dari jarak 3 meter dengan posisi di depan kantor KUD melihat Terdakwa I memegang gagang pintu KUD kemudian menggoyang-goyangnya kerana kesal pintu KUD tetap tidak terbuka dan melihat ada benda lain dalam lubang kunci pintu KUD lalu menendang daun pintu KUD sebelah kanan bagian bawah sehingga pecah dan juga melihat posisi terdakwa II berada 3 meter disamping kanan Agus Kaji serta dengan jarak 3 meter di belakang terdakwa;

Bahwa keterangan Kasim Taha dan Agus Kaji tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Noldi Badu yang dari jarak 2 meter melihat terdakwa I memegang gagang pintu KUD kemudian menggoyang-goyangnya karena tidak juga terbuka lalu Terdakwa I menendang daun pintu KUD sebelah kanan bagian bawah hingga pecah, dan posisi Terdakwa II berjarak 2 meter dari terdakwa I;

Bahwa keterangan Kasim Taha, Agus Kaji serta Noldi Badu tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Sumandar Hakim dan Imon Kulabu yang melihat Terdakwa I



memegang gagang pintu KUD kemudian menendang daun pintu KUD sebelah kanan hingga pecah namun tidak melihat terdakwa II berada di tempat tersebut;

Bahwa dari keterangan Azis Fusen Akib mengetahui kejadian pengrusakan tersebut setelah menerima telpon dari koordinator security tentang adanya pengrusakan KUD dan Uns Mbuinga serta Norma tangahu mengetahui kejadian pengrusakan pintu kantor KUD dari laporan yang diterima dan dari keterangan Azis Fusen Akib, Uns Mbuinga dan Norma Tangahu tersebut oleh Majelis Hakim merupakan keterangan kesaksian *testimonium de auditu* atau yang hanya di dengar dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat penyatuan kekuatan secara bersama-sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana penyatuan kekuatan bersama tersebut menimbulkan pecahnya kaca daun pintu KUD sebelah kanan dari keterangan para saksi yang bersesuaian oleh Majelis Hakim hanya dilakukan oleh Terdakwa I yang juga diakui oleh Terdakwa I kalau tidak terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;

Bahwa dari keterangan Ibrahim amanah yang melihat antara Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama memegang gagang pintu KUD kemudian terdakwa I menendang daun pintu KUD sebelah kanan hingga pecah dan Terdakwa II barulah melepas gagang pintu KUD setelah pintu KUD pecah menurut Majelis Hakim keterangan tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dari keterangan para saksi yang telah bersesuaian yang tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya sehingga tidak memenuhi minimal pembuktian alat bukti keterangan saksi *unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi)* dan pula menurut Majelis Hakim gagang pintu KUD terdiri dari 2 gagang pintu yang saling berdekatan dengan pegangan yang sifatnya kecil sehingga tidak memungkinkan dipegang secara bersama-sama oleh para Terdakwa karena mengakibatkan para Terdakwa saling bersenggolan dan terlihat berebut yang tidak seharusnya dilakukan oleh Terdakwa I sebagai sekretaris badan pengawas terhadap Terdakwa II sebagai ketua badan pengawas KUD Dharma Tani Marisa;

Bahwa dari keterangan Kasim Taha, Azis Fusen Akib, Uns Mbuinga dan Agus Kaji; yang melihat Terdakwa II dan Terdakwa I datang ke Kantor KUD Dharma Tani Marisa memegang gagang pintu, menggoyang-goyang dan meminta kunci pintu KUD, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut adalah bukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang Terdakwa II sebagai Ketua Badan Pengawas dan Terdakwa I sebagai Sekretaris Badan Pengawas berhak datang menyelenggarakan rapat di Kantor KUD Dharma Tani Marisa;

Menimbang, bahwa kemudian dengan adanya perbuatan Terdakwa I menendang daun pintu sebelah kanan kantor KUD Dharma Tani Marisa yang terbuat dari kaca mengakibatkan pecahnya kaca daun pintu tersebut dan pada hari itu juga atas perintah Agus



Kaji daun pintu sebelah kanan kantor KUD yang pecah diperbaiki oleh Daeng Tato dengan biaya perbaikan sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai yang tertera pada nota pembayaran yang diparaf Daeng Tato adalah perbuatan yang diketahui dan dilakukan oleh Terdakwa I sendiri tanpa adanya turut serta dan tenaga bersama yang dilakukan dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penerapan Unsur Dengan Kekuatan Bersama Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur tersebut **tidak terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti secara meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yang perbuatan para terdakwa melanggar pasal 406 KUHP jo pasal 412 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar pasal 406 KUHP jo pasal 412 KUHP yang unsur-unsurnya adalah "barang siapa dengan sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain" adalah merupakan perbuatan pidana yang dapat di penjara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum atas kerugian dari perbuatan pengrusakan Terdakwa I terhadap pintu kantor KUD Dharma Tani Marisa berupa :

- Terdakwa I datang ke kantor KUD Dharma Tani Marisa untuk menghadiri rapat internal pengurus KUD sebagai sekretaris badan pengawas KUD;
- Rapat internal tersebut atas undangan Terdakwa II sebagai ketua badan pengawas KUD;
- Terdakwa I yang tiba di kantor KUD namun pintu KUD belum terbuka kemudian memegang gagang pintu sambil menggoyang-menggoyangnya dan meminta kunci KUD oleh karena pintu KUD tetap belum terbuka sehingga Terdakwa I emosi dan menendang daun pintu sebelah kanan KUD bagian bawah hingga pecah;
- Agus Kaji yang juga datang menghadiri undangan rapat internal pengurus KUD yang melihat Terdakwa I menendang daun pintu sebelah kanan KUD



hingga pecah kemudian memerintahkan untuk memperbaiki pintu KUD yang pecah;

- Daeng Tato yang merupakan pemilik toko kaca menerima permintaan perbaikan pintu KUD yang pecah dari Agus Kaji;
- Agus Kaji mengeluarkan biaya perbaikan pintu KUD yang pecah sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan nota pembayaran yang diparaf Daeng Tato sebagai pemilik toko;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat biaya perbaikan pintu KUD Dharma Tani Marisa yang rusak sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pengrusakan yang telah dilakukan Terdakwa I nilai barang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 407 KUHP adalah "perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 KUHP, jika harga kerugian yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dihukum penjara selama-selamanya 3 bulan adalah merupakan tindak pidana ringan;

Manimbang, bahwa kata-kata dalam pasal 407 KUHP sesuai dengan Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 407 KUHP dan Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, maka sesuai fakta hukum tersebut tentang perbuatan pengrusakan yang telah dilakukan Terdakwa I adalah merupakan tindak pidana ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat-syarat materil uraian secara cermat dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yakni Penuntut Umum tidak teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada KUHP yang berlaku bagi para Terdakwa, serta terdapat kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan tidak dapat dibuktikan atau batalnya dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut berupa :

- Penerapan hukum/ ketentuan pidananya tidak tepat didakwakan bagi para Terdakwa;



- Para Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tidak memenuhi pasal 143 ayat (3) KUHAP maka dakwaan tidak dapat diterima dan dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan Terdakwa II tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan serta memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan menghukum Terdakwa I dengan hukuman yang ringan-ringannya serta juga telah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat hukum khusus Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum serta memulihkan dan merehabilitasi nama baik terdakwa II Majelis Hakim berpendapat untuk dinyatakan perbuatan para terdakwa terpenuhi dalam unsur tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan dalam perbuatan para Terdakwa berupa terpenuhinya unsur perbuatan pidana yang dilakukan (*actus reus*) dan unsur perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*mens rea*) yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan para terdakwa ke depan persidangan dan menurut KUHAP proses ini disebut dengan penuntutan, oleh karena surat dakwaan merupakan bagian dari berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum ke Pengadilan dalam rangka melakukan proses penuntutan, maka yang harus dinyatakan tidak dapat diterima adalah proses penuntutannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap para Terdakwa dalam dakwaannya tidak dapat diterima dan dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan batal demi hukum dan penuntutannya telah pula dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka jenis putusan ini adalah jenis putusan yang bukan diwajibkan untuk mencantumkan beban biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 KUHAP, sebab jenis putusan ini tidak termasuk jenis putusan yang diwajibkan untuk mencantumkan biaya perkara sebagaimana telah ditentukan secara limitative dalam pasal di atas, disamping itu putusan ini adalah merupakan bentuk putusan bukan pemidanaan sehingga syarat putusannya



tunduk pada pasal 199 KUHP diantaranya tidak mencantumkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan susidairitas yakni dakwaan primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dan subsidair melanggar pasal 406 KUHP jo pasal 412 KUHP yang pada hakekatnya hanya satu tindak pidana yang didakwakan yang penyusunannya semata-mata agar para Terdakwa tidak lepas dari pemidanaan dan dakwaan tersebut telah dinyatakan batal demi hukum, konsekuensi dinyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima sesuai dengan acara pemeriksaan yang berlaku, perlu diperintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengembalikan Berkas Perkara Penuntutan kepada Penuntut Umum sedangkan berkas perkara lainnya akan dijadikan sebagai arsip pada Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primair Penuntut Umum dalam pasal 170 ayat (1) KUHP oleh karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi berdasarkan syarat pemidanaan jika salah satu unsur dalam perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) tidak terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah menurut hukum dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum dan dakwaan subsidair dinyatakan batal demi hukum sehingga penahanan atas para Terdakwa dalam perkara ini sudah tidak ada relevansi dan urgensinya lagi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika itu juga setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair (*vrijspraak*) dan dakwaan subsidair dinyatakan batal demi hukum, hak para terdakwa haruslah dipulihkan dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya;

Mengingat, pasal 191 KUHP, pasal 199 KUHP, pasal 141 huruf b KUHP, pasal 156 KUHP dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I



- 1 Menyatakan Terdakwa I **Thalib Gani alias Ono** dan Terdakwa II **Zuryati Usman alias Uyi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa I **Thalib Gani alias Ono** dan Terdakwa II **Zuryati Usman alias Uyi** dari dakwaan primair (*vrijspraak*);
- 3 Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair terhadap terdakwa I **Thalib Gani alias Ono** dan Terdakwa II **Zuryati Usman alias Uyi** tidak dapat diterima;
- 4 Memulihkan hak para Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya;
- 5 Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
- 6 Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengembalikan Berkas Perkara Penuntutan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa;
- 7 Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **SENIN**, tanggal **9 FEBRUARI 2015** oleh kami **MOHAMMAD SYAFIL, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWANTO, SH.** Dan **ALFIANUS RUMONDOR, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **10 FEBRUARI 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **MASDIN DALIUWA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh **MOHAMAD AKBAR DATAU, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa serta para Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1 **IRWANTO, SH.**

TTD

2 **ALFIANUS RUMONDOR, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

**MOHAMMAD SYAFIL, SH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**MASDIN DALIUWA, SH.**